

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, semula sebagai Tergugat sekarang disebut Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sekarang berdiam di Kabupaten Ciamis, semula sebagai Penggugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019;

Membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Pemanding telah menghadap kepada Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. bahwa Terbanding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 telah menghadap kepada Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2019;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas (Inzaage) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. bahwa Pemanding pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 telah datang menghadap Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, sedangkan Terbanding memeriksa berkas perkara (Inzaage) pada tanggal 06 Januari 2020;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Oman S.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Agustus 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam *Eksepsi* sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding

terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut pada pokoknya adalah pertama dalam hal pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Surat Izin atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Permohonan Izin Bercerai dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan “bahwa pegawai dibawah lembaga BUMD dimana Penggugat bekerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum acara melainkan peraturan disiplin (dalam hal ini termasuk BUMD). Oleh karena peraturan tersebut bukan hukum acara maka hakim tidak terikat pada peraturan tersebut dan sifatnya merupakan hanya menganjurkan saja serta memberi waktu yang cukup bagi pegawai yang akan melakukan perceraian untuk mengurus izin perceraianya”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena meskipun Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Izin Bercerai dan Pejabat tersebut tidak mengizinkan Penggugat untuk mengajukan perceraianya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap akan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Penggugat siap menanggung segala resiko yang timbul akibat perkara yang diajukannya telah diputuskan, sehingga terlepas diizinkan atau tidak diizinkan Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Keterangan Izin Bercerai, Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap akan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Banding telah memasukan keberatan dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim tingkat banding mendudukan keberatan Pembanding kedua dan seterusnya

dimasukan kedalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding adalah bahwa Dasar Gugatan Penggugat/Terbanding menyebutkan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa terhadap dasar atau alasan tersebut oleh Tergugat/Pembanding telah dibantah dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan dikuatkan oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, semestinya Majelis Hakim konsisten dengan argumen hukumnya menolak gugatan Penggugat/Terbanding karena alasan perceraian tersebut telah dibantah dan seharusnya Majelis Hakim menolak perkara tersebut, namun kenyataannya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena meskipun alat bukti Tergugat/Pembanding telah dinyatakan memenuhi syarat baik formil maupun materil dan dinyatakan oleh Majelis Hakim telah dengan jelas menyebutkan bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan mengikat, akan tetapi ternyata dalam perjalanan hidup berumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih tetap diliputi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat/Pembanding menurut Penggugat/Terbanding dalam memori bandingnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dengan cara tinggal berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan meskipun Tergugat/Pembanding secara tertulis berdasarkan alat bukti yang diajukannya yaitu bukti T.1 benar ada keterangan bekerja tetapi secara de facto kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bahkan keduanya telah berpisah sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang, lagi pula Penggugat/Terbanding menyatakan sudah tidak mau lagi ikut dengan

Tergugat/Pembanding dan tidak mau diikuti Tergugat/Pembanding lagi, maka sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat tersebut karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1989 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan “berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding ketiga tentang masalah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding diduga mengada-ada dan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang kesaksian para saksi yang dianggap mengada-ada dan tidak benar, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para saksi tersebut tentunya sudah disumpah menurut ajaran agamanya sehingga para saksi tersebut sudah memahami bahwa apa yang mereka sampaikan atas kesaksiannya adalah hal yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, kalau terjadi menyampaikan kesaksian yang tidak benar tentu para saksi sendiri yang akan menanggung akibatnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan adil dan bijaksana, sehingga alasan keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan keempat Pembanding adalah masalah anak bahwa nasib anak yang bernama Annisa Nur Ramdhani umur 4 tahun yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan nasib anak yang masih kecil akibat putusan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang tentunya kedua orang tualah tentunya yang harus bertanggung jawab memelihara anak tersebut, kepada kedua orang tualah anak tersebut dididik dengan baik agar kelak menjadi manusia bermoral, berakhlakul karimah sehingga dapat berguna bagi nusa, bangsa terutama bagi kedua

orang tuanya sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya telah bercerai. Dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan masalah anak nampak tidak dipermasalahkan, lagi pula Penggugat/Terbanding dalam petitum tidak meminta untuk masalah anak sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan anak, karena Hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak diminta dalam *petitum* sehingga akan terjadi *ultra petita* sebagaimana maksud Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karenanya alasan keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Defrialdi S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,-
2. Redaksi	: Rp 10.000,-
3. Meterai	: Rp 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,



Agus Zainal Mutaqien

